

PENGANTAR

Begitu banyak alat perangkat telekomunikasi yang dibuat oleh pabrikan di seluruh dunia yang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia seperti, handphone, walkytalky, antene receiver dan lain-lain mulai dari teknologi yang sederhana hingga teknologi yang tercanggih dan jenis telekomunikasi ini semakin hari akan semakin bertambah baik dari jenis dan modelnya.

Berberapa perangkat yang masuk tidak sesuai dengan fungsinya dan sebagian lagi dapat saling mengganggu antar pengguna perangkat telekomunikasi (penerima dan pengiriman radio).

Ini disebabkan karena belum mencakup standarisasi yang dilaksanakan melalui sertifikasi setelah itu diberi label. Sertifikasi sangat penting untuk menjamin perangkat dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan menjamin konektivitas ketika perangkat tersebut dapat diintegrasikan dalam jaringan telekomunikasi Indonesia serta keamanan bagi penggunanya.

SERTIFIKASI

Mengapa Sertifikasi ?

Terdapat ribuan perangkat telekomunikasi yang meliputi berbagai jenis dari telepon konvensional hingga telepon bergerak, pager hingga modem, faksimil sampai switch. Jenis perangkat terus bertambah dalam hitungan hari.

Banyak diantara ribuan perangkat tersebut yang tidak diperlukan dan tidak sesuai bagi Indonesia. Beberapa tidak dapat saling tersambung, dan beberapa lainnya dapat saling mengganggu antar perangkat radio yang dapat mempengaruhi kualitas penerimaan dan pengiriman informasi.

Sertifikasi sangat penting karena untuk menjamin perangkat dapat berfungsi dengan baik dan tidak berinterferensi ketika perangkat tersebut terintegrasi dalam jaringan telekomunikasi Indonesia. Selain itu sertifikasi juga membantu anda untuk memilih perangkat mana yang sesuai standar di Indonesia.

Tujuan Sertifikasi Perangkat

Perangkat disertifikasi sebelum perangkat bersangkutan dipasarkan dan terdapat label tertentu bagi perangkat yang telah mendapatkan sertifikat.

Jika tidak didapatkan label pada perangkat bersangkutan, sebaiknya anda tidak membeli perangkat tersebut. Yang berarti perangkat tersebut memiliki potensi untuk mengganggu jaringan komunikasi lain atau tidak layak digunakan di Indonesia.

Untuk melindungi kepentingan konsumen, petugas kami secara rutin mengadakan inspeksi kepada pihak yang menjual peralatan telekomunikasi, yang tidak lain adalah untuk menjamin bahwa perangkat telah tersertifikasi dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Bagi pihak yang mengimpor atau menjual perangkat yang tidak bersertifikasi akan dipidana paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000,-.

PERSYARATAN

Persyaratan Umum

1. Permohonan Sertifikasi A oleh pabrik atau distributor.
2. Permohonan Sertifikasi B oleh importir atau institusi.

Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan.
2. Formulir FR. PM. 4.
3. Formulir FR. PM. 5.
4. Salinan dokumen ;
 - a. Anggaran Dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya.
 - b. Dokumen penunjukkan dari pabrik, untuk permohonan sertifikasi A.
 - c. Dokumen NPIK dan pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual, permohonan sertifikasi B oleh importir.

Persyaratan Teknis

1. Dokumen penunjang teknis dan operasional.
2. Dokumen tambahan MRA, untuk pelaksanaan uji dokumen.
3. Sampel perangkat *).

*) Untuk kategori Customer Premises Equipment (CPE) diperlukan 2 unit dan kategori non CPE diperlukan 1 unit
Persyaratan Teknis

KEWAJIBAN

1. Pemegang sertifikat wajib melekatkan label yang dibuat sendiri pada setiap alat perangkat telekomunikasi paling lambat 30 hari sejak sertifikasi diterbitkan.
2. Pada label tercantum nomor sertifikat yang telah diperoleh dan nomor pelanggan ID (identitas pelanggan) berdasarkan database Lembaga Sertifikasi.
3. Ukuran label disesuaikan dengan besar alat perangkat telekomunikasi dan harus dapat dengan mudah dilihat dengan mata telanjang.
4. Jika pada alat perangkat tidak dimungkinkan, maka dimungkinkan bagi pemohon untuk mencetak label pada kemasan atau buku petunjuk pengguna.
5. Jika terjadi perubahan pada alat perangkat telekomunikasi atau alamat, pemegang sertifikasi wajib melaporkan kepada Lembaga Sertifikasi.


FORMAT LABEL :

[nomor sertifikasi] [nomor PLG. ID]
--

Keterangan

- a. [nomor sertifikasi] adalah nomor sertifikat yang diterbitkan untuk setiap alat dan perangkat telekomunikasi.
- b. [nomor PLG. ID] adalah nomor PLG. ID (identitas pelanggan) berdasarkan database Lembaga Sertifikasi.

Procedures



Legend:

- = Conducted by Applicant
- = Conducted by Directorate of Postal Standardization
- = Conducted by Test House

SP2 = Letter of the Payment Order
 SP3 = Letter of the Test Reference
 RHU = Test Report

CERTIFICATION

Why Certification ?

There are thousands of communications products. They include everything from standard phones to hand phones, pagers to computer modems, faxes to switchboards. The list is endless. It grows everyday.

Many of these of products are not made for Indonesia and thus are not suitable for use here. Some will not work altogether; others may cause interference in radio communications equipment or the telecommunications network, affecting the quality of transmission and reception.

That is why certification is so important to ensure that equipment will work properly without causing interference when it's connected to Indonesia's network. Certification also means you can choose from a wide range of products and be sure they are suitable for Indonesia because they meet Indonesian standards.

The aim of certification of equipment

Because certification is given before products are marketed, all approved products carry approval labels. If there is no label, you should not buy that product. It could be a prohibited model. The danger is that the prohibited product may interfere with cellular networks, causing interference to other user's hand phones.

To protect consumer interests, our enforcement officers regularly inspect shops selling telecommunications equipment to ensure that there is compliance with the licencing conditions. Equipment vendors importing or selling non-certified equipment for use in Indonesia are liable to face prosecution up to 1 year in jail and/or a fine of up to Rp 100.000.000,-.

REQUIREMENTS

General Requirements

1. A type certificate application by manufacturer or vendor.
2. B type certificate application by importer or institution.

Administrative Requirements

1. Application letter.
2. Form FR. PM. 4.
3. Form FR. PM.5.
4. Copy of document :
 - a. Article of association and or other legal document of the company.
 - b. Manufacture reference letter for A certificate application.
 - c. NPIK document also declaration of guarantee and after sales service for B certificate application by importer.

Technical Requirements

1. Technical support and operational document.
2. MRA document for accomplishment of test document.
3. Sample of equipment *).

*) Required 2 units for a Customer Premises Equipment (CPE) category while non CPE require 1 unit

OBLIGATION

1. Certificate holders are required to attach labels to each piece of equipment covered by the certificate, within 60 days after the certificate is issued.
2. The label has to contain the certificate number and the identity number based on the Certification Institution data base.
3. The size of the label depends on the size of equipment and it has to be able to be seen by bare eyes.
4. If it's not possible to affix the lable on the equipment, it may be placed on the product packaging.
5. If there are any changes in the telecommunication equipment or the certificate holder addres, the certificate holders are obligated to report to the Certification Institution.

LABEL FORMAT :

[certificate number] [PLG. ID number]
--

Identification

- a. [certificate number] is a certificate number issued for certified telecommunications equipment.
- b.[PLG. ID number] is a customer number based on a Certification Body database.

TARIF SERTIFIKASI

Berdasarkan PP No.28 tahun 2008
Biaya dalam kegiatan sertifikasi meliputi
2 (dua) biaya yaitu biaya pengujian dan biaya sertifikasi.

BIAYA SERTIFIKASI I CERTIFICATION FEE

Customer Premises Equipment (CPE) kabel	Rp 1.500.000,-.
Customer Premises Equipment (CPE) Nirkabel	Rp 3.000.000,-.
Transmisi	Rp 4.000.000,-.
Penyiaran	Rp 4.500.000,-.
Sentral	Rp 6.000.000,-.

BIAYA PENGUJIAN I TEST FEE

Base Station Controller (BSC)	Rp 8.000.000,-.
Booster	Rp 2.000.000,-.
Digital Loop Carrier	Rp 9.150.000,-.
Facsimile	Rp 4.000.000,-.
Interface Radio Access	Rp 4.000.000,-.
Komunikasi Data	Rp 3.000.000,-.
Mobile Service Switching Centre (MSC)	Rp 8.000.000,-.
Modem	Rp 4.500.000,-.
Multiplexer	Rp 5.000.000,-.
Pager	Rp 3.500.000,-.
Pemancar Radio Siaran/Repeater	Rp 6.000.000,-.
Pemancar Televisi/Repeater	Rp 8.000.000,-.
Pencatat Data Pembicaraan Pulsa	Rp 3.500.000,-.
Pengganda Saluran	Rp 5.750.000,-.
Pesawat / Single Side Band (STB) seluler	Rp 4.500.000,-.

CERTIFICATION FEE

Based on PP No.28 Tahun 2005
there are 2 (two) kind of fees required
in Certification, which consist of a test
Fee and a certification fee.

Pesawat Cordless telephone/ telepon tanpa kabel publik (TTKP)	Rp 4.000.000,-.
Pesawat Dya Rendah (< 100 Mw)	Rp 2.000.000,-.
Pesawat Telephone Analog (pespon)	Rp 3.500.000,-.
Pesawat Telepon Umum Multi Koin	Rp 4.000.000,-.
Pesawat/Key Telephone System (KTS) s.d 20 port	Rp 4.500.000,-.
Radio Base Station	Rp 8.000.000,-.
Radio Microwave	Rp 6.850.000,-.
Radio Trunking	Rp 4.000.000,-.
Rectifier untuk switching	Rp 7.000.000,-.
Terminal High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF)	Rp 4.000.000,-.
Very Small Apperture Terminal (VSAT)	Rp 6.000.000,-.
Wireless Local Area Network (LAN) > 100 Mw	Rp 4.000.000,-.